



**STANDARISASI MAHAR NASIONAL
(STUDI ANALOGI TRADISI PENETAPAN MAHAR
KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN)**

Ridwan Nurdin, Mufidah Cholil, Suwandi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: aaridwan@uin-malang.ac.id, fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id,

suwandi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

This article discusses a unique tradition of giving dowry in Indonesia, where generally the dowry is given personally according to the ability of the groom. If he is able and sufficient then he will give a fantastic, luxurious and a lot of dowry, on the contrary when the condition of the bridegroom's economy is ordinary and mediocre then the dowry is relatively small and modest. This does not apply in an area in East Kluet District, South Aceh Regency, where the dowry is determined by local traditional leaders based on local customary provisions, namely between 2 gold mayam to 8 gold mayam. and this has been going on since 1978 until now. This study uses a type of *library research* using a *comparative approach*, which is to examine the dowry tradition in a tradition in an area then compare and apply that tradition by creating a simulation or model of giving a dowry in a new way, in order to make a breakthrough scale solution. national. The findings of this study are a new breakthrough in terms of determining the dowry, namely the standardization of the national dowry in Indonesia.

Keywords: *Dowry, Standardization, and East Kluet District South Aceh Regency*

Abstrak

Artikel ini membahas sebuah tradisi unik tentang pemberian mahar di Indonesia, dimana pada umumnya mahar diberikan secara personal disesuaikan dengan kemampuan mempelai laki-laki. Jika mampu dan berkecukupan maka ia akan memberikan mahar yang fantastis, mewah dan banyak, sebaliknya ketika keadaan mempelai laki-laki ekonominya biasa dan pas-pasan maka maharnyapun terbilang kecil dan seadanya. Hal ini tidak berlaku disuatu daerah di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, dimana mahar ditentukan oleh pemuka adat setempat yang didasarkan pada ketentuan adat setempat yakni antara 2 mayam emas sampai 8 mayam emas. dan hal ini telah berjalan sejak tahun 1978 hingga sekarang. Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian pustaka atau (*library research*) dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yakni menelaah tradisi mahar pada sebuah tradisi disuatu daerah kemudian membandingkan dan mengaplikasikan tradisi tersebut dengan membuat simulasi atau model pemberian mahar cara baru, guna membuat sebuah terobosan solusi berskala nasional. Temuan dari penelitian ini adalah sebuah terobosan baru dalam hal penentuan mahar yakni standarisasi mahar nasional di Indonesia.

Kata Kunci: *Mahar, Standarisasi, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*

A. Pendahuluan

Mahar adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan syarat dari sebuah pernikahan dan menjadi hak istri seluruhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak calon istri, mahar berbentuk uang benda ataupun jasa tergantung pada pihak istri atau kesepakatan kedua belah pihak (Bagir, 2008:31).

Syekh Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa mahar adalah hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan (Sabiq, 2006: 532), dengan pengertian lain mahar adalah ungkapan rasa percaya seorang laki-laki kepada perempuan yang dihormati sehingga mahar merupakan sesuatu yang wajib.

Dasar pemberian mahar didasarkan kepada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 di dalamnya terdapat kata "*Nihlah*" berarti "*pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan*" dimana bisa diartikan *agama* atau *pandangan hidup*, sehingga mahar atau mas kawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati calon suami yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan bahkan diberikan karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya (Shihab, 2000: 346)

Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar, hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial yang bermacam-macam, Islam menyerahkan kualitas jenis dan mutu dan kuantitas jumlah mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak sehingga ketentuan tentang kualitas dan kuantitas mahar tidak disebutkan di dalam nash kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut untuk menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.

Kesepakatan merupakan tujuan akhir dari sebuah musyawarah antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tetapi tidak selalu tiap

musyawarah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan menenangkan kedua belah pihak. Terkadang salah satu pihak bersikeras untuk menentukan mahar yang tinggi dan pihak laki-laki bersikukuh untuk menawar atau menurunkan permintaan dari pihak perempuan bahkan sering terjadi ketidaksepakatan dan akhirnya rencana pernikahanpun batal dan gagal menuju kepelaminan.

Karena itu kajian tentang mahar di daerah Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan ini menjadi penting untuk dikaji dan dibahas karena terdapat keunikan dan kemashlahatan dari tradisi yang sudah turun temurun sejak tahun 1978 dan sampai sekarang tradisi dan adat tersebut tidak berubah walau zaman sudah berubah.

Tulisan ini akan membahas tentang tradisi tersebut dan mencoba untuk membuat terobosan hukum berupa standarisasi mahar secara nasional terinspirasi dari tradisi ini.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka atau (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

Untuk pengolahan data yang telah diperoleh menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yakni menelaah tradisi mahar pada sebuah tradisi di suatu daerah dengan membandingkannya dengan tradisi mahar diberbagai daerah untuk membuat sebuah solusi dan pertimbangan standarisasi berskala nasional dengan menggunakan analisis deskriptif adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Petunjuk Al Quran dan Hadis tentang Mahar

a) Petunjuk mahar dari Al Quran

- Surah An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا مَرِيئًا.

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

• Surah An-Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وُزِعَ
ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ
أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

• Surah Al Maidah Ayat 40

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Dari beberapa ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Islam telah menegaskan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan dan mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (Umar, 2003: 202), meskipun mahal merupakan kewajiban calon

suami terhadap calon istri namun Alquran memberikan arahan dan anjuran untuk tidak memberatkan calon suami diluar kesanggupannya, Hal ini terbukti tidak ditemukan dalam AlQuran ketentuan jumlah atau benda-benda tertentu yang harus diberikan (Al An'am, 1413:16)

Hal ini memberikan indikasi bahwa syariat Islam telah memberikan keleluasaan dalam persoalan terkait mahar.

b) Petunjuk dari Al Hadis

عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ مِّنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خُطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا

Artinya : Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya diantara kebaikan seorang wanita adalah mudah dipinangnya, mudah maharnya dan mudah rahimnya.

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته).

Artinya: Rasulullah saw. bersabda "Setiap wanita yang dinikahkan dengan suatu mahar, pemberian, atau janji sebelum akad nikah, maka hal itu adalah miliknya. Adapun yang diberikan setelah akad nikah, maka hal itu adalah milik orang yang diberinya. Dan orang yang paling berhak terhadap penghormatan yang diberikan kepada seseorang adalah anak atau saudara wanita wanita.

2. Filosofi Mahar

Membahas tentang filosofi adanya syariat mahar walaupun tidak ditentukan oleh syara kuantitas dan kualitasnya, para pemikir Muslim dan Ulama mayoritas memberikan pendapat bahwa mahar buka alat kompensasi atas kenikmatan yang diperoleh oleh laki-laki sebagai suaminya, Tetapi lebih tinggi, agung dan mulia dari itu adalah sebagai penghormatan kepada kaum perempuan dan menjunjung tinggi martabatnya.

Ada dua nilai filosofi dari banyak nilai-nilai lainnya yang terkandung dari pemberian sebuah mahar dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan

a) Sebagai Garansi Masa Depan

Pemberian mahar memberikan ketenteraman dan ketenangan relatif kepada perempuan (istri) dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri dan Ibu rumah tangga. Kendatipun perempuan dan laki-laki di saat menikah

saling berjanji supaya satu sama lain tetap setia dan bekerja sama dalam mendidik dan menjaga anak-anak.

Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga misal ditinggal suami, suami terkena pemutusan hubungan kerja misalnya, istri tetap bisa bangkit dan mandiri secara finansial dikarenakan masih ada pegangan atau tabungan yakni mahar yang diberikan oleh suaminya.

Secara syariat hukum dan akhlak seorang suami mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, namun pada beberapa kasus terdapat suami yang meninggalkan istri dan anak begitu saja, melarikan diri, tanpa bertanggung jawab. Maka istri sebagai Ibu yang terpanggil batinnya untuk merawat bayi, menyusui dan membesarkan anak akan lebih tegar ketika bersamanya harta yang menunjang kehidupan kesehariannya bersama anak-anaknya (<http://www.ibrahimamini.com/id/node/2132>).

b) Penghormatan Terhadap Marwah Perempuan

Mahar atau mas kawin yang diberikan laki-laki kepada perempuan, bukan berarti telah terjadi sebuah jual beli seakan-akan ketika menerima mahar maka perempuan tersebut telah terbeli sehingga laki-laki tersebut berhak apapun, melakukan apapun, semena-mena terhadap perempuan, tidak seperti itu.

Justru mahar tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan atas derajat dan kedudukan perempuan. Dimana pada zaman jahiliyah perempuan sangat tidak dihargai, diperlakukan tidak manusiawi bahkan diperjualbelikan hingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan mahar karena diambil oleh wali dan keluarganya (Sabiq,2006:40).

Masih banyak nilai-nilai filosofi atau hikmah dari syariat mahar dalam Islam yang intinya berujung pada penjagaan syariat akan kedudukan dan penghormatan kepada posisi perempuan walaupun tetap masih ada potensi konflik antar manusia dan masyarakat dalam hal pemberian mahar ini karena tiap manusia, tiap suku, tiap daerah dan tiap negara mempunyai perbedaan budaya, tradisi dan kebiasaan dalam hal pemberian mahar ini dikarenakan kualitas dan kuantitas mahar tidak ditentukan pembatasannya baik jumlah maupun kualitasnya.

3. Role Model Mahar Dari Kluet Timur Aceh Selatan

Islam tidak memberikan keterangan yang pasti dan jelas berkenaan dengan jumlah dan batasan mengenai mahar baik itu kuantitas dan kualitasnya. Tetapi penulis menemukan sebuah hasil penelitian dalam sebuah jurnal ilmiah (Ghani dan Hayati, 2017: 177) yang menerangkan

adanya sebuah aturan hasil kesepakatan adat setempat yang disebut dengan *reusam* (Ghani dan Hayati, 2017: 177), yang terdapat disuatu daerah yakni Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Reusam tersebut menetapkan bahwa "Pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak boleh dibawah 2 mayam emas dan tidak diperkenankan melebihi 6 mayam. Hal ini berlaku bagi perempuan yang belum menikah sebelumnya dan apabila sudah pernah menikah maka mahar yang diberikan adalah 1 mayam emas.

Hal tersebut ditetapkan dalam aturan adat mereka Pasal 1 Adat Perkawinan Kluet Timur Ayat 2 syarat-syarat menandai/meminang huruf d yang berbunyi : "Mahar yang berlaku dan telah ditentukan adalah mahar dengan jumlah minila 2 mayam emas dan jumlah maksimal 8 mayam emas"

Ketika ada laki-laki dari kampung luar Kluet yang mampu memberikan mahar lebih misalnya 15 mayam, maka sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak maka tetap yang dijadikan mahar adalah 2 mayam dan yang 13 mayam dijadikan pemberian bagi mempelai perempuan.

Begitupun ketika ada seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan dari Kluet Timur dan yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan mahar sebanyak 2 mayam emas yang dijadikan batas minimal sebuah mahar dalam perkawinan, maka masyarakat adat disana akan menolak dan memberikana

Latarbelakang Adat Penetapan Mahar di Kecamatan Kluet Timur

Terdapat beberapa aspek yang melatarbelakangi terjadinya Penentuan mahar atau mas kawin di daerah Kluet Timur Aceh Selatan pada dasarnya sama dengan daerah lainnya hanya ada satu hal yang membedakan yaitu mengenai kadar atau jumlah yang harus diserahkan kepada mempelai perempuan.

Berkenaan jumlah mahar yang harus diserahkan kepada mempelai perempuan diputuskan kesepakatan adat yakni antara 2 mayam emas atau setara dengan 6.6 gram emas dan maksimal 8 mayam atau setara dengan 26 gram. Ketentuan Lembaga Adat ini sudah dijalankan oleh masyarakat Kluet Timur sejak 1978 dan telah menjadi tradisi yang kuat walau zaman sudah berganti dan kecanggihan teknologi sudah kian maju.

Pada kurun waktu sebelum 1978 ketentuan mahar atau pemberian maskawin tidak dibatasi dan hanya hasil keputusan keluarga, namun hal itu selain tidak ada keragaman juga memicu kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Karena itulah pada tanggal 21 dan 22 November 1978 Pemuka Adat di Kecamatan Kluet Timur menetapkan pembatasan mahar dengan beberapa aspek yang melatarbelakangi, yakni:

a) Sisi Agama

Di dalam syariat Islam ketentuan tentang standar atau jumlah mahar yang mesti dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, Tidak ditentukan secara pasti, Islam melewati lisan Nabi Muhammad Saw menganjurkan untuk tidak memberatkan laki-laki dalam permintaan mahar dan ini sesuai dengan prinsip agama yang lebih mengutamakan kemudahan dan keringanan tapi tidak dimudah-mudahkan dan tidak diringan-ringankan, selama tidak melanggar syariat Islam (Ghani dan Hayati, 2017: 177).

Hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan pihak laki-laki yang sudah siap menikah tetapi di sisi lain hak perempuan untuk mendapatkan mahar juga terpenuhi.

b) Sisi Ekonomi

Penetapan mahar yang dilakukan di Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan ini juga berhubungan dengan sisi ekonomi yakni adanya penyesuaian dengan tingkat ekonomi masyarakat yang mayoritas menengah kebawah.

Keputusan adat tersebut membawa angin segar tentunya dan menjadi kemashlahan bersama karena baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan ekonomi biasapun dan yang telah memasuki waktu pernikahan, tetap bisa melaksanakan pernikahan dikarenakan keputusan adat tersebut.

Sehingga tidak ada istilah pernikahan yang tertunda, bujang tua atau perawan tua dikarenakan kesulitan dalam proses pernikahan. Artinya bahwa ketentuan tersebut tidak mempersulit terwujudnya pernikahan atau membebani laki-laki dikarenakan ketidakmampuan pengantin laki-laki untuk memberikan mahar yang disyaratkan.

c) Sisi Sosial

Penetapan standar mahar atau batas mahar yang ditentukan oleh adat kluet Timur Aceh Selatan yang pada intinya untuk menghilangkan perbedaan dalam status sosial, sehingga tidak ada yang merasa ditinggikan dan maupun sebaliknya tidak ada yang merasa direndahkan.

Ketua Adat di Kluet menyadari dan memahami bahwa perempuan ketika merasa dirinya lebih canti, pendidikannya lebih tinggi dan kedudukan sosial

didesanya dikalangan atas maka cenderung akan menaikkan harga dirinya dengan meninggikan mahar ketika ada laki-laki yang tertarik dan ingin menikahnya.

Karena itulah ditetapkan peraturan adat tersebut untuk menjaga adanya kesenjangan social antar perempuan dan keluarga pihak perempuan.

Pernah terjadi sebuah kasus yakni lamaran seorang laki-laki ditempat tersebut yang mampu dan bersedia memberikan mahar sebanyak 15 mayam emas, tetapi oleh Ketua adat dijelaskan bahwa ditempat ini ada tradisi yang tidak boleh dilanggar yakni mahar ditentukan antar 2 sampai 8 mayam emas.

Ketika akad nikah akan disebutkan 2 mayam dan lebihnya maka akan dianggap sebagai pemberian, akhirnya laki-laki itupun menerima (Ghani dan Hayati, 2017: 177).

d) Sisi Budaya

Selain aspek agama ekonomi dan sosial yang menjadi latar belakang ditetapkannya pembatasan jumlah mahar bagi laki-laki yang akan meminang perempuan di kluet timur Aceh Selatan ada juga aspek budaya yang menjadi perhatian khusus lembaga adat Sulawesi Timur Aceh Selatan,

Dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh Adat setempat maka aturan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan termasuk masyarakat yang berada diluar kecamatan Kluet.

Dan satu hal yang wajib dipatuhi juga oleh warga Kluet adalah dilarangnya pemberian mahar dalam bentuk kredit atau dihutangkan, apapun itu keadaannya. Pihak laki-laki ketika menginginkan perempuan warga Kluet untuk menjadi istrinya, maka ia harus telah mempersiapkan semuanya termasuk mahar.

Mahar di Kecamatan Kluet sudah sangat ringan menurut Ketua Adat, tetapi jangan sampai diremehkan, dienteng-entengkan dan disepelekan (Ghani dan Hayati, 2017: 177).

4. Permasalahan dan Fakta Lapangan

Penulis berpendapat bahwa permasalahan mahar atau mas kawin di Indonesia berasal dari tidak adanya batasan yang pasti baik itu kadar dan jumlahnya atau kualitas dan kuantitasnya dari sebuah mahar. Berbagai daerah di Indonesia menunjukkan pemberian mahar ini berbeda-beda tiap daerahnya, bermacam-macam tiap provinsinya dan beragam di tiap sukunya.

Ketika seorang mempelai putra besala dari kalangan atas maka pemberian maharpun sangat fantastis, mewah dan tinggi. Pun begitu sebaliknya ketika mempelai laki-laki yang akan menikah berasal dari keluarga menengah kebawah, atau dari kalangan ekonomi bawah maka mahar yang diberikanpun terkesan sederhana dan apa adanya.

Masih ingat dalam benak masyarakat Indonesia dengan berita seorang penyanyi dangdut nasional yang gagal menikah dikarenakan sang calon suami tidak mampu memenuhi mahar yang diinginkan sipenyanyi yang berjumlah kurang lebih 1 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi kasus-kasus di Indonesia yang memberitakan pernikahan yang kandas dan batal dikarenakan masalah mahar atau mas kawin yang tidak mencapai titik temu antara kedua belah pihak.

5. Solusi dan Sumbangan Pemikiran

Sebagaimana yang telah disinggung didepan dan menjadi tema besar dari tulisan sederhana ini adalah, menerapkan standarisasi mahar, menyamaratakan ketentuan pembatasan mahar secara nasional sebagai mana yang telah dicontohkan oleh masyarakat adat di Kecamatan Kluet Timur di Kabupaten Aceh Timur.

Ada beberapa teknis yang penulis tawarkan untuk menjadi tawaran solusi bagi tidak menentunya masalah mahar di Indonesia, yaitu:

- a) **Metode All In Project**, artinya semua daerah disetiap Provinsi melakukan satu sistem standarisasi mahar. Misalnya minimal 2 Juta dan maksimal 10 Juta
- b) **Metode One In Project**, artinya standarisasi mahar dilakukan ditiap Provinsi disesuaikan dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakatnya . Jadi antar Provinsi tidak sama jumlah mahar yang distandarisasikan. Antara Jakarta dan Jawa Timur berbeda pendapatan perkapitanya jadi jumlahnyapun dibedakan. Misalnya Jawa Timur minimal 2 Juta maksimal 50 Juta, Jakarta bisa berbeda jumlahnya bisa 5 Juta minimal dan maksimal 100 Juta
- c) **Metode Part In Project**, artinya standarisasi mahar dilakukan ditiap Kota atau Kabupaten. Jadi mahar antar kota atau kabupaten berbeda walau di Provinsi yang sama. Misalnya antara Kota Malang standarisasi maharnya antara 2 juta s/d 5 Juta, dengan Kota Kediri dengan jumlah antara 1 Juta s/d 4 Juta. Antara Kota Gorontalo itu berbeda dengan Kota Makasar dll, yang dijadikan acuan adalah Upah Minimum Kota atau UMK. Bisa jadi di Kota Madiun minimal dan maksimalnya mahar

berbeda dengan Kota Kediri, antara Kota Garut bisa berbeda dengan Kota Tasikmalaya.

Pertanyaan selanjutnya adalah siapa stake holder utama dan stake holder pelaksana dari program standarisasi ini? Jawabannya adalah DPR yang mengeluarkan Undang-Undang Standarisasi Mahar, sedangkan Stake Holder Pelaksananya adalah Kementerian Agama karena Kementerian Agama membawahi dan berwenang dalam mengatur urusan pernikahan sesuai dengan agamanya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial.

Walaupun kelihatannya secara teknis sangat sulit untuk mewujudkan, tetapi ketika negara atau pemimpin punya keinginan untuk membangun bangsanya, membangun generasinya yang lebih baik apalagi Indonesia sedang dianugerahi Bonus Demografi yang luar biasa tetapi saluran-saluran kebutuhan pribadi seperti pernikahan mereka masih menemui kesulitan dikarenakan masalah mahar misalnya, maka potensi kemajuan bangsa lewat anugerah bonus demografi ini akan sirna dan yang muncul adalah generasi yang lemah dan tidak maju.

D. KESIMPULAN

Masalah mahar dalam pernikahan akan terus menjadi masalah selama belum ada ketentuan yang menerangkan secara pasti dan hal ini sangat wajar karena baik quran maupun hadis tidak secara spesifik memberikan jumlah yang pasti yang jelas Nabi Muhammad Saw mengisyaratkan untuk mempermudah dan meringankan masalah mahar.

Contoh standarisasi mahar yang terjadi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu contoh atau role model yang bisa diterapkan diberbagai daerah di Indonesia dengan berbagai macam penyesuaian-penyesuaian yang diharapkan selain menjadi solusi permasalahan mahar juga bisa menjadi solusi mengurangi jumlah usia-usia produktif (baca, kaum bujang dan perawan tua) yang belum punya kesempatan untuk menikah dikarenakan tingginya mahar. Standarisasi mahar secara nasional setidaknya menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut khususnya dalam hal penentuan mahar.

DPR dan Kementerian-Kementerian yang terkait bisa menjadi *stakeholder* dan para pemangku kebijakan yang mendukung dan mensukseskan agenda dan program besar ini.

DAFTAR REFERENSI

Fatimah Umar, *Women in Islam* diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan judul *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim) tahun 2003

Muhammad Bagir *Fiqh Praktis II Menurut Alquran As-Sunnah dan Pendapat Ulama* (Mizan Media Utama Bandung) 2008

Ibnu Al An'am *Al-ahkam al Fiqhiyyah Walimatul Ursy* (Riyadh: Darul Wafa) tahun 1413

Ibnu Rusyd *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid juz 2 Al qahirah Mabi Al Istiqomah*

[Http://www.ibrahimamini.com/id/node/2132](http://www.ibrahimamini.com/id/node/2132)

M Quraish Shihab tafsir Al Misbah cetakan 1 Jakarta Lentera Hati tahun 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terjemah Nurhasanudin Fiqih Sunnah Cetakan 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara) tahun 2006

Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* Juz 2 (Beirut: Darul Fikri) 2006

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1 Tahun 2017, ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167 dengan Judul "*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*" yang ditulis oleh Burhanuddin A. Ghani dan Ainun Hayati, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry